

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA  
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NENDEN WIFDATUN NISA**

**1846041018**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nenden Wifdatun Nisa**

Perkawinan usia anak yang terjadi di kota Bandar Lampung dalam rentang waktu 2019 hingga 2022 terus mengalami peningkatan kasus, yang kemudian memberikan dampak negatif kepada pelaku perkawinan usia anak tersebut. Dengan begitu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif dan menggunakan teori pengukuran implementasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program PUSPAGA dan FAD dengan melakukan sosialisasi antar sekolah serta memanfaatkan media online dan bekerjasama dengan Dinas BKKBN dalam program genre melalui sosialisasi terkait batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan mencegah stunting terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program tersebut didukung dengan sumber daya manusia pelaksana yang baik, proses komunikasi yang baik oleh para mahasiswa sebagai pelaksana yang didampingi Dinas PPPA dan sasaran kepada anak-anak SMA, serta lingkungan politik yang mendukung. Namun terdapat suatu hambatan pada aspek sumber daya keuangan yang terbatas dan lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung terkait isu perkawinan anak sehingga pelaksanaan program belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan Publik, Perkawinan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Genre*

## **ABSTRACT**

### **POLICY IMPLEMENTATION OF PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG**

by

**Nenden Wifdatun Nisa**

*The purpose of this study was to determine the implementation of policies and supporting factors as well as obstacles to preventing child marriage in the city of Bandar Lampung. Data for 2019-2022 shows that the number of child marriages in this city is still relatively high, and the negative impact on children and society as a whole remains significant. Therefore, more effective efforts are needed to implement policies to prevent child marriage in Bandar Lampung City. . The type of research used in this research is descriptive with a qualitative method approach and uses implementation measurement theory from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Department of Women's Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) of Bandar Lampung City has implemented the PUSPAGA and FAD program by conducting socialization between schools and utilizing online media and collaborating with BKKBN in genre programs through socialization regarding the age limit for marriage, reproductive health and preventing stunting regarding the prevention of child marriage in the city of Bandar Lampung. The implementation of the program is supported by good implementing human resources, a good communication process by students as executors who are assisted by the PPPA Service and targets high school students, as well as a supportive political environment. However, there is an obstacle in terms of limited financial resources and a social environment that is less supportive of the community regarding the issue of child marriage so that program implementation is not optimal.*

**Keywords:** *Implementation, Public Policy, Child Marriage, Women's Empowerment and Child Protection, Genre Programs*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA  
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
NENDEN WIFDATUN NISA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**Judul Skripsi** : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN  
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa** : **Nenden Wifdatun Nisa**

**Nomor Pokok Mahasiwa** : 1846041018

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing




**Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP**  
NIP. 19830815 201012 2 002



**Dewje Brima Atika, S.IP., M.Si**  
NIP. 19821212 2008012 2 007

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



**Meiliyana, S.IP., M.A**  
NIP 19740520 200112 2 002


**MENGESAHKAN**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP**



Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Novita Tresiana, M.Si**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Oktober 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nenden Wifdatun Nisa  
NPM. 1846041018

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nenden Wifdatun Nisa, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 di Serang, Banten. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Syarkowi, S.Pd dan Ibu Tuadah, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan formal pada pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 126 dari tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sarolangun dari tahun 2012-2015, serta pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dari tahun 2015-2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Data dan Informasi (DAIN) pada tahun 2021. Pada bulan Januari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari. Pada tahun 2021 penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022.

## MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Q.S Ar-Rum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kamu boleh menangis, tapi tidak untuk menyerah”

(Jeon Jungkook)

## **PERSEMBAHAN**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal, dan kesempatan. Menjadi penolong dan juga pemberi kemudahan serta kenikmatan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana saya ini kepada:

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Ku persembahkan karya tulis saya ini kepada:*

### ***Papa dan Mamaku Tercinta,***

Terima kasih yang tak terhingga karena telah ikhlas merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala usaha, pengorbanan dan motivasi yang menguatkan di perantauan. Selalu memberikan dukungan dan nasehat disetiap keputusan yang telah menjadi pilihanku dan terimakasih atas doa yang tiada putus disetiap langkahku agar dipermudah menuju kesuksesan.

*Adik-adikku tersayang,  
terimakasih untuk semangat yang kalian beri.*

Terimakasih untuk seluruh Dosen, Staff dan juga teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada.

*Almamater Tercinta*

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang tidak hentinya memberikan nikmat yang luar biasa dan karuniannya, serta berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung”***. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. dan Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat, dan juga bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik. Mohon maaf jika selama proses bimbingan ada sikap penulis yang kurang berkenan dan semoga Ibu Ani dan Ibu Dewie selalu diberikan kesehatan aamiin.
2. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, dan juga bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik. Terimakasih banyak ibu

atas pengalaman dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehat selalu ibu aamiin.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah hingga selesainya perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas semua ilmu yang bapak dan ibu berikan kepada penulis. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang baik bagi penulis dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu.
8. Mbak Wulan dan mba Uki selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah membantu dalam memberikan pelayanan administratif yang baik bagi penulis selama perkuliahan hingga tugas akhir.
9. Cinta pertama dan panutanku, Papaku tersayang Syarkowi, S.Pd., sosok papa yang luar biasa menyayangi dan mencintaiku, terimakasih telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, terimakasih atas kerja keras, pengorbanan, dukungan dan doa yang selalu diberikan kepadaku serta selalu memberi nasihat. Terimakasih telah menjadi teman diskusi dan selalu ada disetiap proses yang aku lalui, semoga diberikan umur panjang dan selalu sehat pa agar terus menemani disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku dan semoga papa sedikit bangga dengan pencapaianku sekarang.
10. Pintu surgaku, Mamaku tercinta Tuadah, S,Pd., terimakasih telah merawat, mendidik, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, Terima kasih untuk semua doa yang tanpa diminta selalu

dipanjatkan untuk anak-anakmu, serta usaha, kerja keras, dan restu disetiap langkahku. Terimakasih telah menjadi mama serta sahabat yang amat baik untukku dan adik-adik. Terimakasih atas kesabaran yang tak terhingga dalam membersarkanku dan menjadi penguat serta pengingat ketika kakak lelah. Terimakasih telah memberiku tumbuh ditengah keluarga yang lengkap dan membuatku percaya kalau keluargalah rumah ternyaman untukku pulang, semoga diberikan umur panjang dan selalu sehat mama agar terus menemani disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku.

11. Teruntuk kedua adikku tersayang, Azka Aifatun Nisa dan Aef Baldan Syakur terimakasih telah menjadi adik yang manis nan baik hati, terimakasih atas semangat yang kalian beri hanya dengan melihat wajah kalian, terimakasih atas canda tawa yang selalu menjadi penyejuk. Tumbuhlah menjadi insan versi terbaik dan paling hebat adik-adikku kakak selalu mendukung kalian.
12. Teruntuk seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan doa dari kalian yang tiada henti, terimakasih untuk uang jajan yang selalu diberikan kepadaku setiap penulis kembali ke perantauan semoga selalu Allah lancarkan rezekinya.
13. Sahabat seperjuanganku member "*jiwabarbar*" Amanda, Raida, Sella dan Nadya terimakasih telah kebersamai sejak awal perkuliahan hingga akhir, terimakasih telah saling membantu dan menguatkan satu sama lain dan untuk hal-hal receh yang menciptakan tawa, semoga setelah ini kita masih bisa kumpul seperti dahulu sembari menunggu jam kuliah. Sayang kalian!
14. Sahabatku Nadya Putri terimakasih telah menjadi sahabatku yang amat baik semasa awal hingga akhir perkuliahan, terimakasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan kepadaku.
15. Adikku Rani terimakasih telah bersedia berbagi suka duka diperantauan. Terimakasih telah banyak membantu dan menjadi teman cerita, semoga kita kembali bertemu di Jambi ya.

16. Teman-teman Andalusia 2018, khususnya kelas Paralel terimakasih telah menjadi teman berproses bersama-sama melewati fase-fase perkuliahan dan keluarga besar Himagara terimakasih telah menjadi rumah dan tempat berkembang bagi penulis.
17. Sahabat SMA ku Ofie, Tifa, Feni dan Ranti terimakasih telah membuat masa SMA ku berkesan. Terimakasih telah menghibur, mendengarkan, membantu dan menemani penulis dari SMA hingga kini.
18. Informan penelitian, terutama Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adik-adik FAD dan anggota GenRe serta informan pendukung lainnya terimakasih telah memberikan banyak kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Dan seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan.
19. *My best partner* terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis semasa penulisan skripsi ini.
20. *Last but not least*, Teruntuk diriku, terimakasih telah bertahan meskipun disertai dengan rasa lelah, ingin menyerah dan diiringi tangis, kamu cukup hebat karena tidak menyerah dan tetap bertanggung jawab atas dirimu, Kepada diriku mari kita berjuang bersama sekali lagi dan lagi. *U do ur best!*

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023  
Penulis

Nenden Wifdatun Nisa  
NPM. 1846041018

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	11
2.1.1 Aspek-Aspek Kebijakan.....	12
2.1.2 Komponen-komponen Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan.....	14
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.4 Perkawinan Usia Anak .....	24
2.5 Peneliti Terdahulu .....	26
2.6 Kerangka Pikir .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	31
3.2 Fokus Penelitian .....	31
3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	38
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung.....	46
4.2.1.1 Forum Anak Daerah (FAD).....	48
4.2.1.2 Generasi Berencana (GENRE).....	78
4.2.1.3 Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) . .....	92
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi.....	103
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan .....	114
5.2 Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Provinsi Lampung .....	4
Tabel 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019-2022.....	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4 Daftar Nama Informan .....	35
Tabel 5 Dokumentasi Penelitian.....	36
Tabel 6 Lokasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui FAD.....	58
Tabel 7 Pemanfaatan Media Online FAD .....	53
Tabel 8 Daftar Nama Pengurus FAD Kota Bandar Lampung 2022-2024.....	58
Tabel 9 Kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak .....	60
Tabel 10 Lokasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Genre..	79
Tabel 11 Pemanfaatan Media Online GenRe.....	80
Tabel 12 Nama Pengurus Genre Lampung Periode 2022-2024.....	85
Tabel 13 Penilaian Indikator Program.....	102
Tabel 14 Faktor Pendukung.....	107

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir .....	30
Gambar 2 Model Data Interaktif Menurut Miles and Huberman.....	35
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Bandarlampung .....	44
Gambar 4 Pengukuhan Forum Anak Daerah .....	49
Gambar 5 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di MAN 2 Bandar Lampung .....	52
Gambar 6 Akun Instagram FAD Kota Bandar Lampung . .....	65

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan usia anak merupakan salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkawinan usia anak mengacu pada situasi di mana individu yang belum cukup matang baik secara fisik maupun mental terlibat dalam pernikahan Juliawati et al (2021). Pelaksanaan perkawinan anak ini melanggar hak dan perlindungan anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Syahrul (2019). Dalam undang-undang tersebut, hak anak disebutkan sebagai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi KESRA (2021).

Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia sebesar 9,23 persen pada tahun 2021, berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyningrum, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022). Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, tetap ditemukan banyak kasus perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi. Target yang telah ditetapkan adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi tidak lebih dari 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Selain itu, perlu dicatat bahwa masih terdapat kasus perkawinan anak di bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah "siri" di Indonesia. Menurut perkiraan dari Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, lebih dari 330 ribu perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil karena tidak melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terdeteksi secara resmi, sehingga angka sebenarnya dari perkawinan anak mungkin lebih tinggi dari yang tercatat dalam data resmi (UNICEF, 2020).

Salah satu faktor pemicu dari perkawinan usia anak adalah kesulitan ekonomi Sunaryanto (2019). Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih sangat muda sebagai upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Pernikahan ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Data dari PUSKAPA 2022 menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengeluaran rumah tangga dan tingkat perkawinan usia anak. Anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran terendah memiliki risiko hampir tiga kali lipat lebih tinggi untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi faktor risiko yang signifikan dalam terjadinya perkawinan usia anak (UNICEF, 2020).

Selain faktor ekonomi, beberapa masyarakat juga mengakui bahwa pernikahan usia anak tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh pergaulan bebas yang sering kali berakhir dengan kehamilan di luar nikah Eleanora & Sari (2020). Adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat juga turut meningkatkan persentase perkawinan usia anak. Sebagai contoh, keyakinan bahwa tidak pantas menolak lamaran seseorang meskipun usianya di bawah 18 tahun dianggap sebagai penghinaan atau meremehkan, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anak-anak mereka Kurniawati & Sa'adah (2022).

Data menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia anak sering terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia (UNICEF, 2020). Data

PUSKAPA yang sama juga menunjukkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan memiliki dua kali lipat lebih tinggi kemungkinannya untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2022). Ini menunjukkan bahwa lokasi geografis juga berperan dalam tingkat perkawinan usia anak, dengan daerah perdesaan menjadi lebih rentan terhadap praktik perkawinan usia anak. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat penurunan angka perkawinan anak antara daerah perdesaan dan perkotaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah perkotaan terjadi dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan daerah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Di Kota Bandar Lampung, masalah ini juga masih relevan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian lokal, pada tahun yang sama, sekitar 15% anak di Kota Bandar Lampung telah menikah pada usia yang belum memadai secara fisik maupun mental Sidemen & Purboyo (2021). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencegah perkawinan usia anak di wilayah tersebut.

**Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Provinsi Lampung**

<b>NO.</b>	<b>PENGADILAN AGAMA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Tanjung Karang	14	31	36	38	<b>119</b>
<b>2.</b>	Metro	15	24	34	15	<b>88</b>
<b>3.</b>	Kalianda	25	60	65	64	<b>214</b>
<b>4.</b>	Gunung Sugih	41	165	143	174	<b>523</b>
<b>5.</b>	Tanggamus	15	28	16	21	<b>80</b>
<b>6.</b>	Kota Bumi	51	113	81	70	<b>315</b>
<b>7.</b>	Krui	24	95	77	80	<b>276</b>
<b>8.</b>	Tulang Bawang	19	60	46	45	<b>170</b>
<b>9.</b>	Blambangan Umpu	22	53	34	35	<b>144</b>
<b>10.</b>	Gedong Tataan	5	12	16	20	<b>53</b>
<b>11.</b>	Pringsewu	7	25	15	25	<b>72</b>
<b>12.</b>	Mesuji	4	3	4	2	<b>13</b>
<b>13.</b>	Tulang Bawang Tengah	14	30	44	64	<b>152</b>
<b>14.</b>	Sukadana	23	34	62	61	<b>180</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>279</b>	<b>733</b>	<b>673</b>	<b>714</b>	<b>2399</b>

*(Sumber: Data PTA Bandar Lampung tahun 2019-2022)*

Meskipun angka ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belum terjadi penurunan yang signifikan. Namun jika merujuk pada data kasus di Kota Bandar Lampung terjadi kenaikan data menunjukkan adanya peningkatan kasus dispensasi perkawinan di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 14 kasus dispensasi, kemudian meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2020, 36 kasus pada tahun 2021, dan 38 kasus pada tahun 2022. Kenaikan jumlah kasus dispensasi ini dapat menjadi indikator adanya peningkatan permintaan untuk menikahkan anak di usia yang belum memadai secara hukum. Dispensasi perkawinan diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari batasan usia pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Secara lebih lengkap data perkara dispensasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019-2022**

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	Jml
1.	Bumi Waras	Bumi waras	1	1	1		10
		Kangkung Sukaraja	1	3	1	1	
2.	Enggal	Gunung Sari	-	-	1	1	2
		Kali Balau		1		2	
3.	Kedamaian	Tanjung Baru			1		6
		Tanjung Raya			1	1	
4.	Kedaton	Surabaya	1				3
		Sidodadi		1	1		
5.	Kemiling	Kemiling Raya	1				9
		Sumber Agung	1				
		Kemiling		1		1	
		Sumberrejo		1	1	1	
6.	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	1	-	-	1	2
		Bilabong Jaya	1				
7.	Langkapura	Gunung Agung		1			3
		Gunung terang			1		
		Panjang selatan	1		1	2	
		Karang Maritim		2	1	2	
8.	Panjang	Way Lunik		1	2	1	23
		Ketapang		1	2		
		Panjang Utara			1	2	
		Panjang Selatan			1	1	
		Panjang			1	1	
		Rajabasa raya	1	2	1	1	
9.	Rajabasa	Gedung meneng	1				9
		Rajabasa		1		1	
		Rajabasa pemuka		1			
10.	Sukabumi	Campang Raya	1				1
		Sukarame	1	1		1	
11.	Sukarame	Korpri Jaya	1				6
		Sukarame baru			1	1	
12.	Tanjung Senang	Tanjung senang		1	1	1	6
		Labuhan dalam		1		1	
		Way Kandis			1		
13.	Tanjung Karang Barat	Susunan baru		3	1		13
		Suka Jawa		2		1	
		Segala mider		1			
		Gedong Air		1	2	2	

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	Jml
14.	Tanjung Karang Pusat	Durian payung			1	1	2
15.	Tanjung Karang Timur	Kota Baru		1	1	1	5
		Sawah lama				1	
		Sawah brebes			1		
16.	Teluk Betung Barat	Kuripan		1		1	4
		Perwata			1	1	
17.	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon			1	2	5
		Teluk betung			1	1	
		Kota karang		1			
18.	Teluk Betung Timur	Kota Karang Raya			1	1	7
		Perwata			1		
		Keteguhan			2	1	
19.	Teluk Betung Utara	Gulak-galik			1	1	2

(Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang 2023)

Peningkatan jumlah kasus dispensasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penyuluhan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan usia anak. Selain itu, penguatan implementasi undang-undang yang ada, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga penting untuk mengurangi angka perkawinan usia anak dan kasus dispensasi di Kota Bandar Lampung Muqaffi et al. (2022).

Dalam konteks penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Perkawinan usia anak membawa konsekuensi serius bagi anak-anak yang terlibat, seperti penghentian pendidikan, risiko kesehatan yang tinggi, dan pembatasan kesempatan ekonomi Fauzi (2022). Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan

yang efektif untuk mencegah perkawinan usia anak dan melindungi hak-hak anak di Kota Bandar Lampung.

implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur perkawinan usia anak. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan tindakan konkret dalam mencegah perkawinan usia anak.

DPRD Provinsi Lampung juga telah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung. Peraturan ini mencakup upaya pencegahan perkawinan dini pada anak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak melibatkan berbagai tindakan, program, kegiatan, aksi sosial, dan upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kebijakan dan peraturan yang telah ada, penting untuk menjalankan dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara luas. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penyuluhan dan pendidikan mengenai dampak negatif perkawinan usia anak, pelatihan bagi orang tua dan masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perkawinan usia anak Juliawati et al (2021).

Dengan mengimplemenasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak secara efektif, diharapkan dapat terjadi penurunan yang signifikan dalam angka perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Upaya ini akan melindungi hak-hak anak, memastikan pendidikan yang baik, serta memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai potensi mereka

secara penuh.

Oleh karena itu pada penelitian ini tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan pada wilayah lokal, khususnya di wilayah perkotaan Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena perkawinan usia anak masih menjadi isu yang serius di Kota Bandar Lampung. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di kota masih relatif tinggi, dan dampak negatifnya terhadap anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan tetap signifikan. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan upaya pencegahan yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di kota bandar lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini sebagai media dalam menambah keilmuan dan kajian ilmu pengetahuan pada bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan instansi yang terkait sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung serta para pembaca semoga bermanfaat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung maka dibutuhkan serangkaian tinjauan teori tentang:

### 2.1 Definisi Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Anggara (2014) "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Nasucha (2004), mengatakan kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Menurut Tachjan (2006) bahwa substansi kebijakan pada hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah atau Serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya suatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Chandler dan Plano dalam Pramono (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wahab (2010) dalam Abdal (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan, kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut Harold Laswell, kebijakan diartikan sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu: penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi. Muchlis (2015) kebijakan publik ialah suatu pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. B.W. Hogwood dan L.A. Gunn telah mendefinisikan dari kata publik mencakup arti laber untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model dan proses.

Menurut Friedrich dalam Desrinelti et al (2021) yang menuliskan kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai

beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang kebijakan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat atau publik.

### **2.1.1 Aspek-Aspek Kebijakan**

Kebijakan mempunyai dua aspek Thoha dalam Suaib (2022) yaitu: Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagimasyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Menurut Burdock dalam Anggara (2014) terdapat tiga aspek kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek kesejahteraan. Perubahan kebijakan terjadi dalam konteks kebijakan yang sama yang pernah dibuat pada masa lalu
2. Aspek lingkungan. Kebijakan publik tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, yaitu ketika kebijakan tersebut dibangun dan dilaksanakan.
3. Aspek kelembagaan. Suatu kebijakan publik pasti akan selalu berhubungandengan berbagai lembaga/institusi.

Hugwood & Gunn dalam Tacjhan (2006) berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 10 aspek, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*)
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*)
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*)
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*)
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*)
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*)
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*)
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*)
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*)
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*).

### **2.1.2 Komponen-Komponen Kebijakan Publik**

Menurut Andryan (2019) ada empat komponen utama dalam kebijakan publik yaitu:

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (*actor*), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh Dunn (2003) sebagai berikut:

1. Tahap Perumusan Masalah  
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Tahap *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3. Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Tahap Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

### 2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Dunn (2003) proses kebijakan publik dibagi menjadi 5 tahapan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Howlet dan Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, Anderson dalam Subarsono (2009) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Ditinjau dari tahapan kebijakan maka penelitian yang akan dilakukan berfokus tahap ke empat yakni tahap implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

## 2.2 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hill dan Hupe (2002) dalam *Journal of Social Policy Implementing Public Policy*. Implementasi (*implementation*) seperti dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out*,

*accomplish, fulfill, produce, complete*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pencapaian Handoyo (2012).

Lester dan Stewart dalam Winarno (2012) menyatakan, bahwa implementasi kebijakan dipahami dalam arti luas, sebagai tahapan dalam proses kebijakan segera setelah Undang-Undang disahkan. Lalu Lester dan Stewart juga menyebutkan implementasi disisi lain adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) atau suatu dampak (*outcome*). Menurut Wahab (2011) implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2015): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter dan Horn dalam Winarno (2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Tacjhan (2006) menjelaskan bahwa implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha- usaha maupun untuk mengadministrasikannya menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tacjhan (2006) Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down* (menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang bersifat konkrit atau mikro).

Berdasarkan dari beberapa pengertian Implementasi kebijakan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah program (kebijakan) untuk menangani permasalahan yang terlihat, setelah dikeluarkan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sebagai pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

### **2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

#### **1. Teori George C.Edward III**

Edward III dalam Desrinelti et al (2021) berpandangan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Implementation* Herdiana (2018).

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu:
  - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
  - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
  - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
  - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
  - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
  - f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Implementation* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Karmanis & Karjono (2021) dalam teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni:

- a. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)
  - 1) Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada
  - 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

- 3) Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi
  - b. Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
    - 1) Kejelasan Isi Kebijakan
    - 2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis
    - 3) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
    - 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
    - 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
    - 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
    - 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
  - c. Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)
    - 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
    - 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
    - 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)
    - 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
4. Teori Soren C. Winter
- Winter dalam Henriyani (2019) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Model Soren Winter mengemukakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:
- a. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi
  - b. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.
  - c. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka

kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat Winter dalam Piere (2003).

#### 5. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Metter & Horn dalam Pramono (2020) variabel sumber daya yaitu Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Ada enam variabel, menurut Metter & Horn dalam Agustino (2016) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

##### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya di ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

##### b. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

c. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadinya begitu pula sebaliknya.

#### f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

### **2.4 Perkawinan Usia Anak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 2006 anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil (belum dewasa).

Menurut Ramulyo (2004) menjelaskan bahwa, perkawinan adalah suatu akad yang dengan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, bahwa hakikat dari pernikahan/perkawinan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut Dariyo (2009) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal yang dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting. Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan.

Faida (2020) perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fadlyana dan Larasaty (2009). Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan Negara.

Desiyanti (2015) pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan

adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan pengertian perkawinan usia anak menurut para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah umur (19 tahun kebawah), perkawinan usia anak memiliki resiko yang tinggi seperti tingginya angka kematian ibu (AKI) hal itu disebabkan oleh ketidaksiapan fungsi reproduksi ibu secara psikologis dan biologis.

## 2.5 Peneliti Terdahulu

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>
<b>Peneliti 1</b>	<b>Dwi Rizky Kholifaturroyan</b> "Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah umur sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019"	Bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.	pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis.
<b>Peneliti 2</b>	<b>Enggita Munggarani</b> "Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kab. Lebak	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.	Hasil penelitian ini Implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasaran dalam proses sosialisasi.

---

<b>Peneliti</b> <b>3</b>	<b>Ania Novita</b> “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018”	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini.	Pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
-----------------------------	--	--	---

---

*(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2022)*

Penelitian terdahulu yang ada tersebut, disajikan untuk menjadi dasar rujukan terhadap penelitian ini, salah satunya yaitu penggunaan teori dalam penelitian. Selain itu penelitian dahulu juga menjadi perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Didapatkan bahwa penggunaan teori pada dua penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan, hal tersebut dikarena peneliti menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pencegahan perkawinan usia anak tersebut melalui aspek sumber daya, komunikasi, dan dukungan publik.

## **2.6 Kerangka Pikir**

Perkawinan anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya, perkawinan usia anak meningkat secara signifikan pada tahun 2020, Dari data Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung, kasus perkawinan anak pada tahun 2015 hingga 2016 di Lampung terdapat 173 kasus perkawinan anak. Angka tersebut mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga 2019, yang mengalami peningkatan mencapai 233 perkawinan anak, namun data kasus perkawinan anak pada tahun 2020, ketika Pandemi global Covid- 19 melanda dunia, termasuk di Indonesia.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah salah satu organisasi publik yang berwenang terhadap upaya penanggulangan kasus perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu bentuk organisasi publik yang mempunyai legilitas untuk melaksanakan macam-macam masalah publik, birokrasi publik mengupayakan agar melaksanakan tata kelola sektor publik dengan baik, untuk menekan kasus perkawinan usia anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada anak-anak dibawah usia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut. memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (id.wikisource,2020).

Menurut Qurni (2014:17) Perkawinan di Indonesia tidak luput dari kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau juga disebut sebagai penghulu, oleh karena itu, penghulu bertugas sebagai wakil untuk menikahkan dan sekaligus pencatat nikah. Penghulu yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka akan terkena sanksi. Sanksi Bagi Penghulu Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018 mengatur adanya sanksi bagi penghulu yang melakukan pencatatan perkawinan, karena mereka tidak berwenang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dilakukan pemerintah pencegahan perkawinan usia anak dengan menggunakan Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dengan menggunakan 3 aspek yaitu:

- a. Sumber daya
- b. Komunikasi
- c. Dukungan publik



**Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir**

*(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena Peneliti ingin mengkaji secara detail mengenai implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bandar Lampung secara terperinci. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Sugiono (2012) mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek implementasi kebijakan ini, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Fokus utama mencakup:

1. Proses Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung melalui:
  - a. Program Forum Anak Daerah (FAD)
  - b. Program Generasi Berencana (GenRe)
  - c. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mengukur implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui Program Forum Anak Daerah di Kota Bandar Lampung, penelitian ini akan berfokus pada tiga indikator utama:

1. Analisis Sumber Daya: Ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
2. Komunikasi: Ini mencakup evaluasi efektivitas komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum.
3. Lingkungan: Ini mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek-aspek ini, diharapkan peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian agar memahami peristiwa atau kejadian yang sebenarnya dari objek yang diteliti agar mendapat data- data yang sah. Lokasi penelitian ini yaitu:

1. Letak geografi yaitu Kota Bandar Lampung, Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan Kota Bandar Lampung kasus perkawinan usia anak terus meningkat, dengan meluasnya kasus perkawinan usia anak akan menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kasus stunting di Kota Bandar Lampung.
2. Unit penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yang beralamat Jalan Way Besai No. 1 Pahoman, Bandar Lampung, Lampung. Penulis mengambil lokasi penelitian ini disebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memegang peranan yang sangat menentukan dalam hal menanggulangi perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dilapangan, dan dokumentasi.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data

yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, tulisan ilmiah atau jurnal akreditasi nasional dan internasional serta laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, media elektronik, dan cetak yang berkaitan dengan objek kajian peneliti, serta penelitian terdahulu yang berkaitan serta yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan data peneliti baik dalam mengumpulkan data maupun teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ialah cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan data maka digunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi ialah aktivitas pada suatu objek maupun proses bertujuan agar merasakan dan memahami pengetahuan dari suatu peristiwa berlandaskan pandangan dan tanggapan yang sudah ada sebelumnya. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang bersangkutan dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi perkawinan usia anak di Provinsi Lampung.

#### **2. Wawancara**

Wawancara ialah aktivitas Tanya - jawab secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Bentuk informasi yang didapat bisa

dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari sumber sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai implementasi kebijakan dalam pencegahan perkawinan usia anak di Provinsi Lampung. Data dalam penelitian ini didapatkan dari narasumber dengan pengetahuannya. Dalam penelitian ini berikut informan yang menjadi narasumber yakni:

**Tabel 4 Daftar Nama Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Ruth Dora Nababan, S.E., M.M	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung
2	A Prisnal JS, SH	Staff Dinas PPPA Kota Bandar Lampung/Pembina FAD Bandar Lampung
3	Cut Trimaharany	Konselor FAD Bandar Lampung
4	Najwa Adhassifa	Ketua Forum Anak Bandar Lampung
5	Ahmad Fadhila	Wakil ketua Forum Anak Bandar Lampung
6	Apsari Melati Prameswari, S.Psi	Sub koord Bina Ketahanan Remaja, Bidang KSPK (keluargasejahtera dan pembangunan keluarga) Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
7	Risqi Tuberta	Wakil ketua generasi berencana Lampung
8	Siti Kayla Araudhazzahra	Duta Genre Unila
9	Alya	Peserta sosialisasi genre
10	ibu Sri Yuwiati S, S.Si., MT.	Selaku Seksi Penguatan Kelembagaan Penggerak (Swadaya Masyarakat) DPPPA Kota Bandar Lampung
11	Tesis Patiwijaya, SM	Lurah Kampung baru
12	Dina (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
13	Fitriani (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
14	Karin (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
15	Yuliati	Masyarakat Way Halim
16	Sri Astuti A	Guru SMA
17	Satria	Aktivis masyarakat

No	Nama	Jabatan
18	S 16 tahun RH 17 tahun D 17 tahun	Masyarakat umum

*(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2023)*

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menyimpan data yang memuat informasi tertentu menggunakan bukti yang sah dari perekaman sumber- sumber informasi seperti tulisan ataupun karangan, Undang - Undang dan gambar yang bersangkutan dengan partisipasi pemerintah dalam penanggulangan perkawinan usia anak. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapat data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung.

#### **Tabel 5. Dokumentasi Penelitian**


Nama Dokumen
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perlindungan anak).
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak.
Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Lampung.
Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat1.
Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018 mengatur adanya sanksi bagi penghulu yang melakukan pencatatan perkawinan, karena mereka tidak berwenang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.
Sk Gub Lampung no G/179/V.09/HK/2021 tentang pembentukan FAD 2021.

*(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2023)*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup, apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:



Gambar 2 model analisis data interaktif menurut Miles and Humberman  
(sumber: Sugiyono, 2016:14)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi ada gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mempermudah pencarian jika diperlukan.
2. *Data Display* (penyajian data) langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah ditelaah dan didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2016), keabsahan data merupakan standar validitas dari datayang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Penjamin keabsahan data melalui empat teknik pemeriksaan data, diantaranya:

1. Kepastian data

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif, pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi Standar kepastian.

2. Ketekunan pengamatan

Untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-usr dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari lalu memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzim dalam Moelong membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Penulis menggunakan Triangulasi metode yaitu dilakukan

dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei.

#### 4. Kecukupan refrensi

Kecukupan refrensi yaitu mengumpulkan data berupa rekaman-rekaman, catatan-catatan, dalam wawancara dan foto dokumentasi yang digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penfsiran data. Penulis mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkip) dengan para informan, serta foto dokumentasi sebagai salah satu acuan dalam menganalisisdata.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung yang diusung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) melalui 3 program yaitu program Forum Anak Daerah (FAD), Program GENRE, dan Program Puspaga memberikan dampak positif yang nyata. Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), terlihat bahwa FAD perlu lebih memperhatikan pengembangan dan pelatihan anggotanya, sementara Genre dan Puspaga telah menunjukkan kualifikasi yang baik. Ini menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan SDM untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan usia anak. Di sisi lain, pada aspek Komunikasi, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan dan informasi terkait pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat. Ini adalah aspek penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang luas tentang isu ini. Dalam aspek Dukungan Publik, FAD dan Genre mendapatkan dukungan yang relatif kuat dari masyarakat, sementara Puspaga menghadapi tantangan dengan penilaian "Kurang Baik." Hal ini menunjukkan bahwa Puspaga perlu meningkatkan usaha dan upaya dalam mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Upaya komunikasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih efektif dapat membantu dalam hal ini. Hal tersebut menjadi perbandingan besar dari pelaksanaan program PUSPAGA yang berada di Kabupaten Lainnya. Salah satunya yaitu Program PUSPAGA

Kesengsem yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Dalam hasil penelitiannya PUSPAGA ini berhasil dijalankan dengan menjalankan 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya promotif. Untuk upaya preventif PUSPAGA Kesengsem ini melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak yaitu dengan menjalankan konseling pengasuh anak, konseling perkawinan, dan edukasi khusus (kelas parenting). Sedangkan upaya promosi, disini PUSPAGA Kesengsem melakukan promosi melalui siaran Radio dan layanan informasi di Taman Deggung Sleman. Hal inilah yg menjadi perbandingan besar dari kesuksesan Program PUSPAGA yang ada di Kabupaten Sleman dan Kota Bandar Lampung, yang dalam pelaksanaan program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan kurang promosi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program PUSPAGA tersebut. Sehingga upaya promotif bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung lebih digencarkan lagi supaya program tersebut dapat beredar luas manfaatnya.

2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.
  - a. Adanya kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pencegahan perkawinan usia anak memberikan arahan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, memberikan dukungan yang baik dalam melaksanakan kebijakan.
  - c. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program FAD dan GENRE, terutama anak-anak yang memiliki antusias dalam menyosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak, juga menjadi faktor pendukung yang penting. Partisipasi mereka membantu menciptakan kesadaran dan menginspirasi perubahan di kalangan masyarakat terkait dengan masalah perkawinan usia anak.

3. Faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.
  - a. Keterbatasan dana menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dapat terhambat dalam hal pelaksanaan program-program yang membutuhkan dukungan keuangan.
  - b. Faktor sosial juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Beberapa masyarakat masih memegang pemikiran kuno yang menganggap perkawinan usia anak sebagai hal yang biasa.
  - c. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena kesibukan bekerja membuat anak keluar dari pengawasan dan terjerumus dalam pergaulan bebas, meningkatkan risiko perkawinan usia anak.

## 5.2 Saran

- a) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan lagi tentang sosialisasi atau penyuluhan melalui program-program pencegahan perkawinan usia anak secara langsung maupun melalui sosial media secara terjadwal serta perlunya peningkatan kerjasama dan keseriusan antara organisasi publik maupun non-publik, masyarakat dan tokoh masyarakat.
- b) Bagi Pemerintah baik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung, agar dapat lebih mendukung lagi kegiatan-kegiatan terutama bagi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak. Dukungan tersebut baik dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), *Financial*, serta dukungan lainnya. Selain itu Pemerintah dapat melakukan monitoring serta evaluasi terhadap program pencegahan perkawinan usia anak agar program tersebut terus berjalan serta terus dilakukannya perbaikan guna mencapai tujuan.
- c) Bagi remaja perlu memahami segala dampak dan konsekuensi dari perkawinan usia anak, memfokuskan diri untuk masa depan, dan lebih mampu menjaga pergaulan agar terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan yang mengakibatkan perkawinan usia anak, seperti menjauhi pergaulan bebas, menjauhi narkoba.

- d) Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak, mendukung pendidikan formal, memberikan pendidikan agama tentang seks sebelum remaja, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak.
- e) Pengembangan kurikulum pendidikan seks di sekolah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan kesehatan mereka, serta dapat membantu siswa memahami risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan caramencegahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). In Absal (Ed.), *Kebijakan Publik* (1st ed., Vol. 1). Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung DjatiBandung.
- Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Andryan SH MH. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung*: Sinar Grafika.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak. In *Badan Pusat Statistik* (pp. 6–10).
- Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grafindo
- Dariyo,Agoes.(2009).Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Desiyanti, Irne W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, Vol. 5, No. 2
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. In *Stiacimahi.Ac.Id* (Vol. 14, Issue November, pp. 13–25).
- Karmanis, M. S., & Karjono. ST., M. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*.
- Eleanora, F.N.,&Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. In *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (Vol. 14, Issue 1).

- Faida , Rizkiya Nurul (2020). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. In *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (Vol. 3, Issue 1, pp. 33–49).
- Handoyo, Eko. (2012) Kebijakan Publik. Semarang:Widya Karya.
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 657–666.
- Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1–144.
- Jones, C. O. (2012). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. In *Rajagrafindo Persada*.
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53–65.
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. In *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (Vol. 6, Issue 1, p. 51).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3).
- Ode Dedi Abdullah. (2022). Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia dan Implementasi Regulasi dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota

Baubau. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 1(1).

Pebriani, W., Fadhila, M., Faridah, S., Adibah, N., Program Studi Psikologi Islam, M., Islam Negeri Antasari Banjarmasin, U., Program Studi Psikologi Islam, D., & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Corresponding Author, D. (2022). Making a Video of Counseling Service Flow at Puspaga Bauntung Batuah to The Community of Banjarmasin City. In *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 5, Issue 2, pp. 2621–2628).

Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., & ... (2022). *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknoologi.

Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.

Sidemen, I. G. S. I. gde, & Purboyo, M. G. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perkawinan Dini Pada Kalangan Siswa SMA di Kabupaten Lampung Timur*.

Suaib, H. (2022). *Analisis Pengantar Kebijakan Publik*. Makasar: Humanities Genius.

Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta

Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42.

Syahrul, M. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini 'Jalan Baru Melindungi Anak'*. Bogor: Guepedia.

Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Tinus, A., Ramdhani, M. A., & ... (2023). Pengaruh Kebijakan Anggaran, Sarana Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di *Indonesian*.

UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik* (Pp. 6–10).

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik:Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Wijaya, C. R. (2022). *Strategi Dan Hambatan Forum Anak Daerah (Fad) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi*

William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Terjemahan* (p. 710).

Qurni, Waisul. (2014). Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perlindungan anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak.

Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung

Sk Gub Lampung No G/179/V.09/HK/2021 tentang pembentukan FAD 2021.

#### **Wawancara:**

Adhassifa, N. (2022, Agustus 04). Pendalaman Kegiatan FAD. (Nenden, Pewawancara)

Nababan, R. D. (2022, Agustus 3). Berapa Jumlah Data Tenaga Pekerja (Nenden,

Interviewer)

Trimaharany, C. (2022, Agustus 4). Pendalaman juklak juknis dengan Konselor FAD. (Nenden, Interviewer)